

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam kasus dispensasi nikah Nomor 0044/Pdt.P/2018/PA.Bi, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Boyolali berwenang memeriksa, memutus dan mengadili kasus tersebut pada Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama. Majelis Hakim dalam mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan berdasarkan pada keadaan calon mempelai laki-laki masih berusia 17 tahun dan calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil 4 bulan, namun hal tersebut tidak menghalangi perkawinan karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) tentang perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan (2) tentang usia perkawinan yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia perkawinan untuk pihak pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, dan (2) tentang penyimpangan Pasal (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk kedua orang tua pihak pria maupun wanita, pasal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) KHI tentang calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun

1974, serta Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

Menurut peneliti, Hakim dapat menambahkan Pasal 53 Tentang Kawin Hamil bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan Pasal 71 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Reproduksi.

2. UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan hukum anak, menikahkan anak dengan dispensasi kawin bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri.

#### **B. Saran**

- 1) Hakim hendaknya dalam memberikan pertimbangan lebih cermat dan teliti dengan mengaitkan pada ketentuan-ketentuan yang terkait dengan kasus tersebut supaya terjalin rasa keadilan bagi masyarakat.
- 2) Hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah juga hendaknya mempertimbangkan serta berlandaskan pada Undang-Undang Perlindungan Anak.